

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Surapati Nomor 1 Negara 82217 0365

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Kenaika Pangkat

No. SK :

Persyaratan

1. SK CPNS dan PNS
2. SK Pangkat terakhir
3. SK Jabatan
4. SKP dua tahun terakhir
5. Komveirsi NIP
6. Karpeg
7. Ijazah dan Transkrip Nilai
8. Ijin Belajar
9. surat keterangan uraian tugas
10. Penetapan Angka Kredit
11. Berita Acara Penilaian Angka Kredit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Surapati Nomor 1 Negara 82217 0365

www.jembranakab.go.id



Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

1. Berkas usul kenaikan pangkat masuk dari OPD
2. JFU menerima dan mencatat berkas usulan kenaikan pangkat PNS ke dalam buku register
3. JFU memeriksa berkas usul kenaikan pangkat, jika berkas sudah lengkap kedalam SAPK jika belum kembali ke OPD pengusul KP
4. JFU menginput ke dalam SAPK dan mencetak draft usul mutasi kenaikan pangkat dan menyampaikan ke kasubid untuk diperiksa
5. kasubid memeriksa berkas persyaratan dan draft usul mutasi kenaikan pangkat apabila sdh betul D2 dicetak dan diteruskan ke Kabid untuk diparaf dan apabila belum dikembalikan untuk diperbaiki
6. Kabid memeriksa draft usul mutasi kenaikan pangkat (D2) dan memberikan paraf kemudian menruskan ke Kaban untuk mendapat tanda tangan
7. Kaban memeriksa draft usul mutasi kenaikan pangkat D2 apabila sudah betul ditandatangani dan apabila masih kurang dikembalikan ke Kabid
8. JFU menerima dan memperbanyak usul mutasi kenaikan pangkat D2 yang sudah ditandatangani Kaban untuk disortir kemaasing masing berkas
9. kasubid dan JFU mengantarkan usul kenaikan pangkat ke Kantor BKN Region X Denpasar
10. BKN Regional X Denpasar menerbitkan nota persetujuan kenaikan pangkat PNS bagi berkas yang sudah lengkap dan diteruskan kembali ke BKPSDM apabila belum lengkap dikembalikan untuk diperbaiki
11. Kasubid menerima nota persetujuan BKN dan untuk membuat Konsep Surat Keputusan Bupati tentang kenaikan pangkat PNS
12. JFU mengetik konsep surat keputusan bupati tentang kenaikan pangkat dan surat pengantar kebagian Hukum dan Ham untuk mendapat koreksi
13. Kasubid memeriksa konsep surat keputusan dan meneruskan ke kabid untuk diperiksa dan di paraf apabila belum sesuai dikembalikan ke JFU untuk diperbaiki
14. Kabid memeriksa konsep surat keputusan bupati dan memberikan paraf pada surat pengantar dan diteruskan ke Kaban untuk diperiksa dan ditandatangani surat pengantar apabila belum sesuai di kembalikan ke Kasubid untuk diperbaiki
15. Kaban memeriksa surat keputusan bupati dan menandatangani surat pengantar apabila belum sesuai di kembalikan ke kabid untuk diperbaiki
16. Bagian hukke BKPSDM untuk perbaikan dan Ham memeriksa konsep surat keputusan bupati dan mengirim kembali
17. JFU memperbaiki konsep surat keputusan sesuai koreksi dari bagian Hukum dan Ham kemudian mengantarkan kembali kepada Bagian Hukum dan Ham setelah diparaf oleh kepala BKPSDM
18. Surat keputusan kenaikan pangkat ditandatangani oleh bupati selanjutnya JFU membuat petikan surat keputusan bupati tentang kenaikan pangkat PNS dan disampaikan ke Kasubid untuk diperiksa



Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Surapati Nomor 1 Negara 82217 0365

www.jembranakab.go.id

Pemerintah Kab. Jember / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Waktu Penyelesaian

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Surapati Nomor 1 Negara 82217 0365

www.jembranakab.go.id



Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

131 Menit

Usul diterima: 5 m

- Meregister : 5 m
- Memeriksa berkas : 5m
- Memasukkan ke SAPK: 5m
- Kasubid memeriksa draf D2: 1m
- Kabid Memeriksa D2 dan memaraf: 1m
- Kaban Memeriksa D2 dan menandatangani : 1m
- Memperbanyak D2: 1m
- Kasubid mengantar usul ke BKN dn BKD Provinsi
- Kasubid menerima Persetujuan BKN dan membuat konsep surat Keputusan Bupati: 20m
- Mengetik Konsep SK Bupati: 20m
- Kasubid memeriksa SK Bupati: 10m
- Kabid memeriksa SK dan memaraf: 10m
- Kaban memeriksa SK bupati dn menandatangani surat pegantar: 10m
- Bagian Hukum dan Ham memeriksa konsep SK: 10m
- Memperbaiki Konsep SK: 10m
- SK ditanda tangani Bupati :
- Memeriksa Petikan SK Bupati: 10 m
- Kabid Memeriksa dan Memaraf Petikan SK Bupati
- Kaban Tanda Tangan Petikan SK Bupati : 1m
- Menyampaikan Petikan SK Bupati melaalui OPD: 5m
- PNS terima Petikan SK Bupati: 1m

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Jalan Surapati Nomor 1 Negara 82217 0365

www.jembranakab.go.id



Pemerintah Kab. Jemberana / Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber
Daya Manusia

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

nihil

Produk Pelayanan

1. SK Kenaikan Pangkat

Pengaduan Layanan

Pengaduan dapat dilakukan melalui email : bkpsdm@jembranakab.go.id